



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI  
NOMOR: 449.4/39 TAHUN 2025

TENTANG

KADER POLIKLINIK KESEHATAN DESA (PKD)  
DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2025

KEPALA KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran kegiatan Posyandu Integrasi layanan Primer (ILP) dibutuhkan Kader yang bertugas membantu dalam proses pelaporan dari masing-masing Posyandu di wilayah Dusun/RW;
  - b. bahwa Kader tersebut melaksanakan tugas sehari-hari membantu tenaga Kesehatan/Bidan Desa di Poliklinik Kesehatan Desa;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana di maksud huruf (a) dan huruf (b) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2025;
  6. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Jungsemi Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2019 Nomor 3);
  7. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa ) Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2023 Nomor 2);
  8. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 5);

9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Jungsemi Tahun 2025 (Lembaran Desa Jungsemi Tahun 2024 Nomor 8);
10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Menetapkan :

1. Nama : DEWI ISMAWATI, S.Pd
2. Tempat/Tgl Lahir: Demak, 23-03-2002
3. Alamat : Desa Jungsemi RT 03 RW 04
4. Pendidikan : S1

Sebagai Kader Poliklinik Kesehatan Desa (PKD) Tahun 2025.

**KEDUA** : Tugas Kader PKD adalah :

- a. Pengelolaan PKD sebagai pusat kegiatan Posyandu ILP;
- b. Melakukan Rekapitulasi Skrining Hasil kegiatan Posyandu ILP di masing-masing Posyandu;
- c. Membantu Bidan Desa dalam Pelayanan Kesehatan dasar.

**KETIGA** : Kader PKD berhak mendapatkan insentif setiap bulan.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDESA) Desa Jungsemi Tahun Anggaran 2025;

**KELIMA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jungsemi

Pada tanggal 24 Januari 2025

KEPALA DESA JUNGSEMI



KUSGIYANTO